




Research Article

## Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan UU No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Terkait

Puspita Ais Anggraini<sup>1</sup>, Zainap Hartati<sup>2</sup>

1. IAIN Palangka Raya

E-mail: [puspita.pasca2410160286@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:puspita.pasca2410160286@iain-palangkaraya.ac.id) 

2. Pascasarjana, Magister Pendidikan Agama Islam, IAIN Palangka Raya

E-mail: [zainap.hartati@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:zainap.hartati@iain-palangkaraya.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026  
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026  
Available online : April 5, 2026

**How to Cite:** Puspita Ais Anggraini and Zainap Hartati (2026) "Improving Teacher Professional Competence in Islamic Educational Institutions: A Review of Law No. 14 of 2005 and Related Government Regulations", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 276–284. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2035.

### Improving Teacher Professional Competence in Islamic Educational Institutions: A Review of Law No. 14 of 2005 and Related Government Regulations

**Abstract.** Professional competence plays an important role in efforts to improve the quality of education, especially in Islamic educational institutions. This article aims to analyze efforts to develop teacher professional competence from the perspective of Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and relevant government regulations. In this study, the method used is a literature study,

where data is collected from various sources such as laws, government regulations, journals, and related books. The results of the study indicate that existing regulations provide a clear framework to support the development of professional teachers. However, its implementation requires effective collaboration between the government, educational institutions, and other related parties.

**Keywords:** Professional Competence, Teachers, Islamic Education, Law No. 14 Of 2005, Education Policy.

**Abstrak.** Kompetensi profesional merupakan peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di lembaga pendidikan Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya pengembangan kompetensi profesional guru dari perspektif UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta peraturan pemerintah yang relevan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal, dan buku terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mendukung pengembangan profesional guru. Namun, implementasinya memerlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

**Kata Kunci :** Kompetensi Profesional, Guru, Pendidikan Islam, UU No. 14 Tahun 2005, Kebijakan Pendidikan.

## PENDAHULUAN

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Di dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tanggung jawab guru tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Judrah et al. 2024). Pendidikan di lembaga ini mengharuskan adanya integrasi antara pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama, sehingga peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki pemahaman ilmiah yang mendalam. Oleh karena itu, kualitas guru menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif dan bermakna. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional diakui sebagai salah satu pilar utama yang harus dimiliki oleh setiap guru (Anon n.d.-d). Kompetensi ini tidak hanya mencakup penguasaan materi pelajaran, tetapi juga pemahaman tentang metode pengajaran yang relevan dan inovatif, serta kemampuan untuk terus mengembangkan diri seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di lembaga pendidikan Islam, kompetensi profesional juga mencakup penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan keterampilan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dengan cara yang kontekstual (Annisa 2022).

Peningkatan kompetensi profesional guru diatur dalam berbagai regulasi, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan kementerian terkait (Idam Mustofa 2020). Namun, sejumlah tantangan dalam implementasi regulasi ini tidak dapat diabaikan. Beberapa lembaga pendidikan Islam, terutama yang berlokasi di daerah terpencil, menghadapi kendala seperti terbatasnya akses terhadap pelatihan guru,

minimnya sumber daya, dan kurangnya evaluasi yang berkelanjutan. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung pengembangan kompetensi guru, serta mengeksplorasi strategi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mencari data dan informasi dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, buku, dan narasi para ahli pendidikan, serta sumber-sumber lainnya. Setelah mengumpulkan rujukan yang relevan, peneliti akan melakukan analisis sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya, hasil kajian ini akan diperhatikan secara mendalam hingga akhirnya ditemukan suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian dirangkai dalam bentuk kata-kata yang dimaksudkan agar mudah dipahami oleh khalayak umum.

## **PEMBAHASAN**

Guru adalah orang yang mengajar dijadikan sebagai pekerjaan mata pencahariannya atau profesinya (Illahi 2020). Menurut W.J.S. Poerwadarminto, definisi guru adalah orang yang mengajar adalah pekerjaannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa guru adalah sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik jalur pendidikan formal baik itu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Istilah Profesional berasal dari kata “profesi”, yang merujuk pada bidang pekerjaan yang didasari oleh pendidikan dan keterampilan tertentu, termasuk bidang keguruan (Afdal 2018). Sedangkan profesional adalah seorang yang terlibat dalam suatu profesi yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalamnya (Susiana 2018). Pekerjaan Profesional diartikan sebagai pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan dan mengharuskan kemampuan serta kecakapan yang sesuai dengan standar mutu atau norma tertentu dengan latar belakang profesi yang memadai.

E. Mulyasa menambahkan, bahwa pekerjaan yang bersifat profesional hanya dapat dijalankan oleh seorang yang telah dipersiapkan secara khusus untuk itu, bukan mereka yang terpaksa melakukan pekerjaan karena tidak ada alternatif lain (Susiana 2018). Karena tugas dan tanggung jawab yang diemban begitu kompleks, profesi guru juga memerlukan persyaratan khusus, antara lain: (1) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, dan (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan (Ichsan 2014).

Demikian juga dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pendidikan *pre service education*, seperti Akta IV, Diploma IV, S-1 keguruan baik keagamaan maupun umum, di samping juga adanya sertifikasi. Dengan demikian, guru profesional

adalah orang yang memiliki kemampuan keahlian khusus, terdidik dan terlatih dalam bidang keguruan secara baik, sehingga ia mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan dan pengalaman yang maksimal di bidangnya (Baniati, Isnaini, and Fauzi 2023).

Menurut G. H. Rice dan D. W. Bishopruck, seorang guru profesional adalah individu yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Profesionalisme seorang guru dipandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan, dari ketidakmatangan menuju kedewasaan, dan dari bergantung pada orang lain menjadi mandiri. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, kedewasaan, dan kemampuan untuk menggerakkan dirinya sendiri, diharapkan guru-guru ini dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah (Khoiriyah; Al Asror; Syukron Mohammad. 2016). Sementara itu, C. D. Glickman menekankan bahwa seorang guru akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki kemampuan yang tinggi dan motivasi yang kuat untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Penjelasan lebih lanjut tentang teori kuadran guru menurut Glickman akan dibahas secara terpisah. Kompetensi guru mencerminkan kualifikasi dan kemampuan seseorang, baik dalam aspek kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi guru (*teacher competency*) adalah kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab (Idris Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya n.d.).

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan fungsi profesional mereka (Anon n.d.-b). Kompetensi ini harus terstandarkan secara nasional, sehingga terdapat ukuran dan kriteria ambang batas minimal kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Dengan adanya standar ini, penilaian yang objektif dapat dilakukan demi menjamin dan mengendalikan mutu guru serta pendidikan secara umum, salah satunya melalui sertifikasi guru dalam jabatan. Masalah mengenai standar nasional ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalamnya telah disebutkan, bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi, antara lain: (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan (Anon n.d.-a). Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan (butir d) tersebut yang berkaitan dengan kompetensi, meliputi antara lain: (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial (Anon n.d.-c). Sedangkan ketentuan lebih lanjut secara teknis, telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik, serta Permendiknas Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

### **Tinjauan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 menetapkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi utama yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian (Anon

n.d.-c). Kompetensi profesional merujuk pada kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran dengan mendalam dan menyampaikannya secara efektif. Di dalam lembaga pendidikan Islam, kompetensi ini juga mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai keislaman serta kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan Islam, kompetensi profesional tidak hanya terbatas pada aspek akademik, tetapi juga melibatkan dimensi spiritual dan moral. Guru di lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi teladan dalam perilaku serta mampu membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari (Wibowo and Noor 2024). Oleh karena itu, pengembangan kompetensi profesional guru harus dilakukan secara holistik, yang meliputi pengembangan aspek intelektual, emosional, dan spiritual. UU No. 14 Tahun 2005 menetapkan kualifikasi akademik minimal (S-1/D-IV) bagi guru, termasuk yang mengajar di lembaga pendidikan Islam. Guru juga diwajibkan memiliki sertifikat pendidik yang menunjukkan kelayakan profesionalnya.

### **Implementasi Peraturan Pemerintah Terkait**

Berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan pengembangan kompetensi profesional guru meliputi:

1. PP No. 19 Tahun 2005 tentang kompetensi guru

Kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah setidaknya meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi guru tersebut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung, serta saling berkaitan satu sama lainnya. Ahwa kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran yang baik akan terlihat pada kemampuan guru dalam mengimplementasikan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya; mengimplementasikan teori belajar sesuai dengan tumbuh kembang peserta didik; mengembangkan bidang materi pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya dalam proses pembelajaran; dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, alat, media, dan sumber belajar yang relevan dan kekinian. Untuk itu, kompetensi profesionalisme guru pendidikan dasar menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sekolah dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik (Koriati, Syam, and Ariyanto 2021).

2. PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru

Pada PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Murtadho 2020). Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan. Mereka harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, serta menguasai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Peraturan ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam meningkatkan kompetensi guru.

Program diklat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru dalam mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan zaman.

### **Tantangan dalam Peningkatan Kompetensi Profesional Guru**

Peningkatan kompetensi profesional guru di lembaga pendidikan Islam terdapat beberapa tantangan yaitu, Ketersediaan Program Pelatihan yang Relevan. Karena tidak semua program pelatihan yang ada memenuhi kebutuhan guru di lembaga pendidikan Islam, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum. Melihat kondisi pendidikan Islam saat ini, kita menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan komponen-komponen dan sistem dalam pendidikan Islam itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi tantangan di wilayah internal ini antara lain adalah pencapaian dan keberhasilan terhadap delapan standar nasional pendidikan. Permasalahan ini muncul dari ruang lingkup pendidikan itu sendiri. Delapan standar nasional tersebut meliputi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan, serta standar penilaian (Machali 1970). Kementerian Agama agar dapat merancang program pelatihan yang disesuaikan secara khusus untuk para guru di lembaga pendidikan Islam dengan melibatkan pakar pendidikan Islam dan praktisi yang berpengalaman. Demikian juga, akses terbatas ke teknologi pendidikan. Di daerah terpencil, guru seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan yang dapat memperkaya pengembangan profesional mereka (Wijaksono 2023). Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berupaya menyediakan akses internet serta perangkat teknologi yang memadai untuk mendukung pembelajaran daring dan pelatihan berbasis teknologi.

### **Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru**

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil, di antaranya:

- a. Mengikuti Penataran Guru. Menurut Steig dan Frederich, penataran guru mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan personalia, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kualifikasi guru pendidikan dasar. Kegiatan penataran ini dilaksanakan sebagai kesempatan bagi para guru pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran. yang mendasari pengembangan penataran ini, yaitu:
  - 1) Pelatihan bagi guru pendidikan dasar merupakan suatu keperluan yang berkelanjutan dan mendasar, yang memiliki potensi untuk mendorong kemajuan.
  - 2) Teknologi pendidikan, sebagai salah satu inovasi yang bisa dikembangkan, diperbaiki, dan disesuaikan, berperan penting dalam membantu guru pendidikan dasar dalam proses pembelajaran.
  - 3) Konsep pendidikan seumur hidup akan semakin bermakna jika para guru memiliki perspektif baru dan ide-ide inovatif dalam melaksanakan tugas mereka.
  - 4) Keterlibatan guru pendidikan dasar dalam pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan dengan baik oleh pendidik yang berkualifikasi tinggi atau baik dari segi metode maupun isi menjadi alat strategis serta elemen kunci dalam proses penyebaran inovasi.

- 5) Selain itu, upaya untuk mengintegrasikan organisasi, manajemen, dan tanggung jawab pelatihan adalah suatu keharusan demi terciptanya organisasi yang sehat dan efektif. Keberhasilan serta kemajuan dalam pendidikan, khususnya dalam bidang pelatihan guru di masa depan, sangat bergantung pada kompetensi sumber daya yang ada, baik guru maupun fasilitas, serta program yang ditawarkan oleh pusat pelatihan terkait. (Damhuji. 2015)
- b. Mengikuti musyawarah guru dalam bidang studi.
- c. Mengikuti pelatihan, seminar, workshop, dan kursus. Kegiatan-kegiatan ini penting untuk membantu guru dalam mengembangkan pengetahuan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Partisipasi dalam pelatihan, seminar, workshop, dan kursus memberikan dua manfaat utama bagi guru pendidikan dasar: pertama, sebagai penyegaran, dan kedua, sebagai peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan sikap tertentu.
- d. Untuk menambah pengetahuan, guru juga dapat memanfaatkan media massa, jurnal, dan kajian-kajian kependidikan lainnya. Pendekatan ini tentu membawa perspektif baru bagi guru pendidikan dasar, memberikan pemikiran, wawasan, dan ide-ide segar yang dapat mengembangkan proses pembelajaran. Peningkatan kompetensi profesional guru melalui media massa, jurnal, dan kajian kependidikan dapat didorong oleh pihak sekolah dengan menyediakan akses ke media elektronik dan cetak. Dengan cara ini, guru pendidikan dasar tidak hanya bergantung pada pustaka yang ada, tetapi juga mampu melakukan perubahan yang positif dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
- e. Peningkatan profesionalisme juga dapat dilakukan melalui belajar mandiri.

Selain itu, peran yang sangat penting dalam optimalisasi meningkatkan kompetensi profesionalisme gurupendidikan dasar melalui langkah-langkah berikut ini:
- a. Mengikutsertakan para guru dalam berbagai program seperti penataran, seminar, workshop, pelatihan, dan kursus yang dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan.
- b. Memotivasi guru untuk memulai dan menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkan waktu tersebut secara efektif dan efisien untuk pengembangan diri.
- c. Menggunakan kerjasama dengan instansi yang progresif untuk memberdayakan guru pendidikan dasar. Dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, kepala sekolah perlu menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait agar setiap kegiatan dapat mendukung visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah.
- d. Memberikan kesempatan kepada guru pendidikan dasar untuk secara optimal meningkatkan profesionalismenya.
- e. Mendorong keterlibatan aktif guru dalam setiap kegiatan pendidikan.
- f. Mengadakan musyawarah atau rapat sebagai forum untuk menentukan langkah-langkah dalam peningkatan kompetensi profesional guru. Dengan seringnya dilakukan musyawarah antara kepala sekolah dan guru, diharapkan dapat diperoleh solusi yang lebih baik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah.
- g. Mengadakan musyawarah atau rapat sebagai wadah penentu peningkatan kompetensi profesional guru. Sebab dengan seringnya diadakan musyawarah antara kepala

sekolah dengan guru akan memperoleh langkah yang lebih baik dalam perbaikan proses pembelajaran, dan memperoleh pemecahan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh sekolah (Koriati et al. 2021).

Pada lembaga pendidikan Islam bisa melakukan dari kegiatan di atas namun disesuaikan dengan kebutuhan para guru di lembaga pendidikan Islam, seperti:

1. Mengembangkan modul pelatihan yang berfokus pada kompetensi, disesuaikan dengan kebutuhan para guru di lembaga pendidikan Islam.
2. Menyelenggarakan program mentoring dan supervisi yang dipandu oleh guru-guru senior atau praktisi pendidikan yang berpengalaman.
3. Mengintegrasikan teknologi dalam pelatihan, termasuk pembelajaran daring serta pemanfaatan aplikasi pendidikan.
4. Meningkatkan keterlibatan komunitas dan orang tua dalam mendukung pengembangan kompetensi guru.
5. Mengadakan kompetisi atau penghargaan bagi guru berprestasi untuk memberikan motivasi dalam peningkatan kualitas kompetensi mereka.

## **KESIMPULAN**

Peningkatan kompetensi profesional guru di lembaga pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 serta berbagai regulasi pemerintah terkait telah memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mendukung pengembangan keterampilan para guru. Namun, keberhasilan implementasi regulasi ini sangat bergantung pada komitmen dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.

Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, para guru di lembaga pendidikan Islam dapat menjadi pendorong perubahan yang positif. Mereka tidak hanya akan berperan sebagai pendidik yang kompeten secara akademis, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang mampu menanamkan nilai-nilai Islam kepada peserta didik dengan cara yang efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afdal, Surya. 2018. "Pendidik Sebagai Konselor Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 1(1):85-92.
- Annisa, Nur. 2022. "Kompetensi Seorang Guru Dan Tantangan Pembelajaran Abad 21." Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 1-16.
- Anon. n.d.-a. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1)."
- Anon. n.d.-b. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat (10)."
- Anon. n.d.-c. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 Ayat (1), Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat (3)."
- Anon. n.d.-d. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen."

- Baniati, Heti, Muhammad Isnaini, and Muhammad Fauzi. 2023. "Problematika Tugas Mengajar Dengan Bidang Keahlian Guru." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(3):558–68. doi: 10.31538/munaddhomah.v4i3.455.
- Damhuji. 2015. "Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kecamatan Semampir Surabaya." *Jurnal Ilmiah Didaktika* 14(2):238–59. doi: 10.22373/jid.v14i2.501.
- Idam Mustofa. 2020. "Formulasi Pendidikan Pesantren Dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Tinjauan Kebijakan Pendidikan)." *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(1):20–35.
- Idris Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya, Muh. n.d. "Standar Kompetensi Guru Profesional." *Standar Kompetensi Guru Profesional* 41.
- Illahi, Nur. 2020. "Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21(1):1–20. doi: 10.36769/asy.v21i1.94.
- Judrah, M., A. Arjum, Haeruddin, and Mustabsyirah. 2024. "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik." *Journal of Instructional and Development Researches* 4(1):25–37.
- Khoiriyah; Al Asror; Syukron Mohammad. 2016. "Strategi Kepala Madrasah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Guru Madrasah Aliyah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Man 1, Ma)." 1–23.
- Koriati, Eti Dwi, Aldo Redho Syam, and Ayok Ariyanto. 2021. "Upaya Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Dalam Proses Pembelajaran." *AL-ASASIYYA: Journal Of Basic Education* 5(2):85–95. doi: 10.24269/ajbe.v5i2.4815.
- Machali, Imam. 1970. "Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045." *Jurnal Pendidikan Islam* 3(1):71. doi: 10.14421/jpi.2014.31.71-94.
- Murtadho, Ali. 2020. "Mengembangkan Kompetensi Guru Dalam Perspektif Pedagogi Kritis (Telaah Atas UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Serta PP RI No.74 Tentang Guru)." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 10(2):135–56.
- Susiana, Sali. 2018. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi Di Provinsi Jawa Tengah Dan Provinsi Kalimantan Barat)." *Jurnal Aspirasi* 7(1):1–16. doi: 10.22212/aspresiasi.v7i1.1084.
- Wibowo, Adi, and Marzuki Noor. 2024. "Optimalisasi Manajemen Human Capital Di Lembaga Pendidikan Islam: Strategi Pengembangan Sdm Berbasis Nilai-Nilai Islam." 5(4):152–68.
- Wijaksono, Agung. 2023. "PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MELALUI PELATIHAN GURU DI DAERAH TERPENCIL." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2:62-68.